PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

Nuri Rahmatilah-21109016

Pembimbing :
Dr. Ely Suhayati, SE, M.Si., Ak.

ABSTRACT

This research was conducted on KPP Pratama Bandung Karees. problem that occurs is modern tax administration system which is considered weak in information technology and changes in tax collection is not optimal from the tax officials due to the tax officials have not been up in running performance on the taxpayer that affect taxpayer compliance in paying off his tax debts. The purpose of this study was to determine the effect of modern tax administration system and tax collection on tax compliance in KPP Pratama Bandung Karees.

This research method is a method of using descriptive verification. The unit of analysis in this study is an individual taxpayer on KPP Pratama Bandung Karees the number of respondents 100 people. Using validity and reliability testing as a measure of research. The resulting data is analyzed
Descriptive statistics and linear regression analysis method and using software SPSS 20 for Windows.

The results of this study indicate that the modern system of tax administration and tax collection a significant positive effect on tax compliance on the individual KPP Pratama Bandung Karees for 75,5%.

Keywords : Modern Tax Administration System, Tax Collection, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011:1). Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih saja sama, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-undang (Anshari Ritonga 2010).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu 2010:137). Masih menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010:137) kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepada kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu 2010:138). Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *self assessment,* artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang di seluruh dunia menghindari pajak (Raden Agus Suparman 2011). Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara maka predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh (Siti Kurnia Rahayu 2010:139).

Masih menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010:139) masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat dinilai masih rendah disamping itu tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jawa Barat pada 2011, hanya 40 persen masuk kategori pembayar aktif, sekitar 26 persen wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14 persen wajib pajak perorangan (Adjat Jatmika 2012). Dan pernyataan lanjutan ditunjukkan bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran warga dan perusahaan di Jawa Barat dalam membayar pajak terhitung rendah, dari 1,2 juta perorangan dan 90 ribu perusahaan wajib pajak di Jawa Barat, yang patuh membayar pajak hanya 45 persen (Ahmad Heryawan 2012).

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan perubahan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang baik kepada Wajib Pajak maka disususnlah sistem administrasi perpajakan modern tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi *vertical* dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup samua lini operasi organisasi secara nasional (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006). Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu 2010:109).

Perbaikan sistem administrasi ini diharapkan mampu mengurangi kasus penyelewengan, karena tidak ada lagi pajak yang dinilai secara manual. Dalam sistem ini juga memperbaiki beberapa kelemahan administrasi perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak, pengolahan surat pemberitahun tahunan, akun pembayaran pajak, manajeman dokumen, dan sistem informasi arsitektur pajak dan pembenahan sistem administrasi merupakan hal yang paling mungkin dilakukan agar kasus penyelewengan pajak berkurang (Robert Pakpahan 2011). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu agenda utama dalam kebijakan Direktorat jenderal Pajak tahun 2001-2010 dan dalam sistem baru yang diterapkan akan terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah struktur organisasi dan pelayanan dalam perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang dapat memonitor proses pelayanan sehingga pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas (Wahyu Agung Priyadi 2001).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan (Siti Kurnia Rahayu 2010:110). Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60 persen (Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga 2009). Dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, pemerintah menargetkan perolehan pajak meningkat 21 persen dari realisasi pajak Tahun 2008, yaitu sekitar 729,4 Trilyun atau sekitar 69 persen dari penerimaan Negara dan hibah, maka hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3 persen hal ini berpengaruh signifikan berkolerasi dengan kepatuhan pembayar pajak (Abdul Rahman 2009).

Penagihan pajak mempunyai tujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gatot Faisal 2009:225). Tunggakan adalah angsuran pajak yang belum terbayar (sisa pekerjaan) (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2012:357). Wajib Pajak yang tidak patuh dapat dilihat dari tunggakan pajaknya dan tunggakan pajak yang menyebabkan adanya penagihan pajak (Amin Purnawan 2004). Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah dilakukannya penagihan pajak (Riskon Ginting 2006).

Penagihan pajak dengan surat paksa ketentuan ini dilaksanakan karena mengingat masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-Undang Penagihan Pajak diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak (UU Nomor 19 tahun 2000). Sistem penagihan pajak yang berlaku selama ini sangat kaku karena hanya ditujukan pada pembayar pajak besar dan kelompok ini lebih mudah ditagih karena jumlah wajib pajaknya sedikit, tetapi nilai tagihannya besar, sekitar 60 persen dari total penerimaan pajak, seperti warung makan yang sering muncul di televisi itu tidak membayar pajak meskipun omzetnya lumayan besar, namun belum tersentuh karena biaya besar, mulai dari biaya penagihan, biaya psikologis karena banyak penolakan, hingga biaya sosial, atas dasar itu Menteri Keuangan, pihaknya tengah memperkuat sistem penagihan pajak yang bersentuhan langsung dengan usaha kecil, yakni memodernisasi Kantor Pelayanan Pajak Kecil (Sri Mulyani 2010).

Penagihan aktif yang dilakukan juga tidak efektif disebabkan juga secara teknis oleh surat-surat yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak disebabkan karena sikap dan perilaku Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak sesuai dengan aturan teknis perpajakan yang berlaku seperti masalah mobilitas Wajib Pajak atau penanggung pajak, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut (Affan Marhaendi 2009). Ada beberapa kesulitan dalam penagihan pajak seperti kenakalan wajib pajak yang kabur hingga aset mereka yang sudah habis sehingga tidak dapat disita, kadang-kadang wajib pajak sudah pergi ke luar negeri dan kita tidak mempunyai data mereka (Fuad Rahmany 2012). Terdapat juga fenomena lain dari petugas salah satu KPP Bandung seksi Penagihan mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak salah satunya yaitu Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya meskipun telah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa tetapi wajib pajak tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang pajaknya (Rukhiyadin 2012).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung I´

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Maksud Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari adanya suatu maksud, adapun maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi dan diharapkan bisa menjadi referensi dalam ilmu akuntansi.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Resktrukturisasi Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal dibawahnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi secara nasional.

Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah, Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Selama ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Adapun pendapat lain menurut Taufan Sofyan (2005:53) mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadai prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

Berdasarkan definisi sistem administrasi perpajakan modern di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Penagihan Pajak

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Ida Zuraida dan Harisih Advianto (2011:37) mendefinisikan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menegur atau memperingatkan, melaksan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Diaz Priantara (2012:110) mendefinisikan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Adapun pendapat lain menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) mendefinisikan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan definisi penagihan pajak di atas, maka dapat dibagi menjadi tiga unsur :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

Maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Adapun pendapat lain menurut Safri Nurmantu (2003:148) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Kerangka Pemikiran

Menurut Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu langkah reformasi Direktorat Jenderal Pajak utuk memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem pelaporan pajak secara elektronik ini akan memudahkan administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak maupun pada pihak Wajib Pajak. Perubahan dan perbaikan sistem administrasi ini diharapkan akan memberikan pelayanan yang lebih baik pada Wajib Pajak. Fungsi aparat pajak hanya memberikan pelayanan, pombinaan atau penyuluhan. Adanya pemberian pelayanan yang baik oleh fiskus kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan cara memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memahami ketentuan UU perpajakan serta mengupayakan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Taufan Sofyan:2005).

Pada akhirnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab dapat terus ditingkatkan dan jumlah Wajib Pajak dapat terus bertambah.

Menurut Gatot Faisal (2009:225) menjelasakan Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki konsep yang menghubungakan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kepatuhan wajib pajak memiliki tujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan Metode Penelitian sebagai berikut :

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu . Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis".

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) sebagai berikut:

> "Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Selanjutnya menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian Metode Verifikatif sebagai berikut :

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data. Sedangkan metode verifikatif bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga variabel dimana dua variabel independen yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak serta variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Sumber Data

Data-data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah data primer berupa kuesioner.

Alat Ukur Penelitian

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pertanyaan dengan skor total item lainnya > 0,30 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengaruh yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah melakukan pengujian validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas untuk menguji kecenderungan atau kepercayaan alat pengukuran dengan diperoleh nilai r dari pengujian reliabilitas yang menunjukan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada tidaknya hubungan antara dua belah instrument. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) kuesioner dalam penelitian ini digunakan teknik belah dua (*split half*) skor pernyataan (*statement*) bernomor ganjil genap, dengan teknik korelasi *Spearman Brown.* Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,70.

Uji MSi

Sebagaimana yang telah dirancang dalam operasionalisasi variabel, maka nilai variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) diukur dengan menggunakan kuesioner dan data merupakan data yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan tertutup (*close end question*) setiap item ditentukan peringkat dengan lima alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, sehingga variabel diperoleh dari data skor jawaban dari setiap item. Selanjutnya teknik analisis jalur mengharuskan syarat data yang mempunyai tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval, sehingga untuk variabel bebas, yaitu mempunyai tingkat pengukuran ordinal harus diubah menjadi interval.

Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees yaitu sebanyak 71.667 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan *stratified random sampling. Stratified random sampling* adalah metode penarikan sampel dengan terlebih dahulu mengelompokkan populasi ke dalam strata-strata berdasarkan kriteria tertentu kemudian memilih secara acak sederhana setiap stratum.

Metode Pengumpulan Data

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan sebagai sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. **Sistem Administrasi Perpajakan Modern**
 Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berada dalam kategori baik. Tetapi masih terdapatnya kriteria yang bernilai cukup seperti penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga menyebabkan wajib pajak belum terlalu paham dengan penggunaan sistem teknologi yang baru.
2. **Penagihan Pajak**
 Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berada dalam kategori baik. Tetapi masih terdapatnya kriteria yang bernilai cukup baik seperti surat paksa sehingga perlunya kesadaran bagi wajib pajak itu sendiri agar melaporkan dan membayarkan pajaknya tepat waktu.
3. **Kepatuhan Wajib Pajak**
 kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berada dalam kategori baik dan tidak terdapat kendala di dalamny dilihat dari beberapa indikator-indikator yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Analisis Verifikatif

Pada sub bab ini hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis penelitian seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengolahan data menggunakan software *SPSS 20 for windows* maka hasil analisis regresi linier berganda.

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 6.571, artinya jika Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) dan Penagihan Pajak (X_2) nilainya adalah 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak berarti tetap sebesar 6.571.

Koefisien regresi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) sebesar 0,188 artinya jika variabel penagihan pajak nilainya tetap dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mengalami perubahan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Y = 6.759. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin meningkat Sistem Administrasi Perpajakan Modern maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi variabel penagihan pajak (X_2) sebesar 0,538, artinya jika variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern nilainya 0 dan penagihan pajak mengalami perubahan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Y = 7.109. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh postitif antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin bagus penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dugaan sementara Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

Ho : ρ = 0 : Tidak terdapat pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Ha : ρ ± 0 : Terdapat pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah pengujian dilakukan, maka hasil perhitungan untuk masing-masing hipotesis (t_{hitung}), dibandingkan dengan t_{tabel}. Untuk kesalahan 5% uji two tailed dan dk=n-k-=100-1-1=98, maka diperoleh t_{tabel}=1,98

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika T_{hitung} jatuh di daerah penolakan atau $t_{hitung}>t_{tabel}$ (2.251>1,98), maka Ho ditolak, artinya dari uji ini bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dugaan sementara penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

Ho : ρ = 0 : Tidak terdapat pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha : ρ ± 0 : Terdapat pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah pengujian dilakukan, maka hasil perhitungan untuk masing-masing hipotesis (t_{hitung}), dibandingkan dengan t_{tabel}. Untuk kesalahan 5% uji two tailed dan dk=n-k-=100-1-1=98, maka diperoleh t_{tabel}=1,98

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika T_{hitung} jatuh di daerah penolakan atau $t_{hitung}>t_{tabel}$ (4.582>1,98), maka Ho ditolak artinya dari uji ini bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian secara bersama-sama bertujuan untuk membuktikan apakah sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_o: ρ = 0, (tidak ada pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

H_1: ρ $\neq$ 0, (Ada pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Pembahasan

1. **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang didapatkan koefisien korelasi antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,691 atau 69,1% ini berarti terdapat hubungan baik antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Eratnya korelasi sistem administrasi perpajakan modern terhdap kepatuhan wajib pajak berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,60 dan arahnya positif ini berarti apabila sistem administrasi perpajakan modern meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung dengan jurnal penelitian dari (Abdul Rahman:2009), hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3 persen.

2. **Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang didapatkan koefisien korelasi antara penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,740 atau 7,40% ini berarti terdapat hubungan baik antara penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Eratnya korelasi penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,60 dan arahnya positif ini berarti apabila penagihan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung dengan jurnal penelitian oleh (Amin

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Purnawan:2004), tindakan penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajaknnya.

3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis didapatkan Nilai R sebesar 0,755 berarti variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak sebesar 75,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang patuh akan berdampak baik bagi penerimaan pajak negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dimana dengan sistem administrasi perpajakan modern yang baik akan membuat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees juga akan membaik. Hanya saja Direktorat Jendral Pajak harus lebih mensosialiasikan terdapatnya sistem baru pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Agar wajib pajakpun tidak kebinggungan lagi di saat berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Dengan penagihan pajak yang baik membuat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menjadi lebih meningkat. Namun perlunya kesadaran wajib pajak sendiri supaya wajib pajak membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu agar tidak diberikannya surat paksa dengan cara diberitahu atau disosialisasikan oleh petugas pajak sendiri bahwa pajak itu sangat penting meskipun tidak ada timbal balik langsung bagi wajib pajak itu sendiri.
3. Sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sistem administrasi perpajakan modern yang baik serta penagihan pajak yang baik akan membuat kepatuhan wajib pajak juga akan menjadi semakin meningkat. Namun kurangnya kesadaran wajib pajak sendiri dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu haruslah diantisipasi supaya tidak terus berlanjut. Diperlukannya sosialisasi pajak kepada masyarakat betapa pentingnya membayar pajak supaya masyarakat sadar akan pentingnya pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain :

1. Sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun alangkah lebih baik jika petugas pajak ikut aktif melakukan pengecekan lebih lanjut kepada wajib pajak. Peran aktif wajib pajak juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan cara mendatangi sosialisasi tentang adanya sistem baru untuk mendaftar menjadi wajib pajak baru dan cara melapor menggunakan sistem baru supaya wajib pajak lebih mengerti dengan tata cara yang baru agar tidak binggung lagi untuk sistem baru yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Dalam kegiatan penagihan pajak alangkah lebih baik jika pihak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees lebih mempertegas pelaksanaannya, supaya wajib pajak bisa menyetorkan pajak dan tidak mempunyai hutang pajak, karena sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Karena sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat mempertahankan keduanya, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. 2009. *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume IV No.1 Maret. http://brint.com.

Adjat Jatmika. 2012. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah*. Sabtu 25 Februari. http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=8906.

Affan Marhaendi. 2009. *Konsep dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Affan Marhaendi. 2009. *Penagihan Aktif Kepada Wajib Pajak*. 10 Mei. http://pajaktaxes.blogspot.com/

Ahmad Heryawan. 2012. *Duh! Tingkat Kepatuhan Warga Jabar Bayar Pajakhanya 45 Persen.* Selasa, 06/03/2012 19:26 WIB. http://bandung.detik.com/read/2012/03/06/192634/1859625/486/duh-tingkat-kepatuhan-warga-jabar-bayar-pajak-hanya-45-persen.

Amin Purnawan. 2004. *Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya.* Jurnal Hukum Vol 14 No.1 Januari. http://brint.com.

Andi Supangat. 2007**.** *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik, Edisi 1.* Jakarta: Kencana.

Anshari Ritonga. 2010. *Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak*. 8 Januari. http://www.pajakonline.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=7757&print=1

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England.

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia.

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: MitraWacana Media.

Erly Suandy. 2001. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Fuad Rahmany. 2012. *Tunggakan PajakRp 48 Triliun, Yang Bisa Ditagih Rp 29 Triliun.* Senin, 10/09/2012 18:16 WIB. http://finance.detik.com/read/2012/09/10/181628/2014020/4/tunggakan-pajak-rp-48-triliun-yang-bisa-ditagih-rp-29-triliun.

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer Cara Lebih Pintar Membayar Pajak*. Jakarta: Grasindo.

Gujarati. 2003. *Basic Econometrics* fourth edition McGraw-Hill,New York.

Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak.* Depok: Erlangga.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Ida Zuraida L. Y dan Harisih Advianto. 2009. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ida Zuraida L. Y dan Harisih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Liberti Pandiangan. 2008. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. http://female.kompas.com.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Norman D. Nowak. 2007. *Tax Administration: Theory and Practire*. Wahington: Prager Publisher Inc.

Nur Indrianto. 2002. *Metlid Bisnis Untuk Akuntansi.* Yogyakarta: Bpfe.

Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia***.** Malang: Bayumedia Publishing.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Raden Agus Suparman. 2011. *Pemeriksaan perpajakan*. 10 Maret. http://pajaktaxes.blogspot.com/
Riskon Ginting. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1*, Maret, 11-20. http://female.kompas.com.
Robert Pakpahan. 2011. *Sistem Online Administrasi Pajak Efektif 2014*. 20 JAN. http://www.indonesiafinancetoday.com/read/2006/Sistem-Online-Administrasi-Pajak-Efektif-2014.
Rukhiyadin. 2012. *Penagihan Pajak*. 18 Oktober. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
Rusjdi. 2007. *Penagihan Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Grasindo.
Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan, Edisi 2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 20* Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia
Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta: Prenada Media Grup.
Sri Mulyani. 2010. *Penagihan Pajak Kaku*. http://www.pajakpribadi.com.
Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2 November 2009:119-138. http://female.kompas.com.
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.
Sulistyowati. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buana Raya.
Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya).
Umi Narimawati. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.
Umi Narimawati. 2005. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.
Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.
UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Wahyu Agung Priyadi. 2001. *Reformasi Perpajakan*. 7 September. http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-dan-strategi-pencitraan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional